



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA, tempat tinggal di ██████████, ██████████, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung keponakan Pemohon (saudara kandung Pemohon) yang bernama ██████████ (almarhum) telah menikah dengan ██████████ pada tanggal 27 Mei 1994 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/56/V/94 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut ayah kandung keponakan Pemohon (saudara kandung Pemohon) dengan istrinya telah dikaruniai dua orang anak bernama 1) ██████████, Perempuan, Umur 15 tahun
2) ██████████, Perempuan, Umur 14 tahun;

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 ayah kandung keponakan Pemohon (saudara kandung Pemohon) meninggal dunia yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-04062018-0004 tanggal 04 Juni 2018;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Ende Selatan guna mencatatkan pernikahan keponakan Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara keponakan Pemohon [REDACTED] telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara keponakan Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya (dan keponakan Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan) untuk itu Pemohon menginginkan keponakan Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar keponakan Pemohon [REDACTED] tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia keponakan Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ([REDACTED]);

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ende c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan keponakan Pemohon dan bersabar menunggu sampai dengan keponakan Pemohon tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon bernama [REDACTED], telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari [REDACTED];
- Bahwa saya sudah mengenal dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suami saya sejak awal tahun 2019, sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan dari calon suami saya saat ini saya sedang hamil 2 (dua) bulan, oleh karena itu saya ingin menikah secara resmi calon suami;
- Bahwa saya telah siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya ingin menikah atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain selain calon suami sekarang;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa ayah saya sudah meninggal dunia tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa saya anak pertama dan punya 2 (dua) adik yang semuanya perempuan;

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan menjadi wali nikah saya adalah paman kandung / saudara ayah kandung saya yang bernama [REDACTED];
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saya sudah terbiasa bekerja di rumah membantu paman saya, sehingga saya sudah memiliki bekal untuk mengurus rumah tangga saya nanti;

Menimbang, bahwa calon suami dari keponakan Pemohon bernama [REDACTED], di dalam persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari [REDACTED] yang pertama, lahir tanggal 30 Agustus 2002;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon istri saya sejak awal tahun 2019, sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan saat ini calon istri saya sedang hamil 2 bulan, oleh karena itu saya ingin bertanggung jawab dengan menikahi secara resmi calon istri saya;
- Bahwa saya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, yang baik dan bertanggung jawab dalam nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saya ingin menikah atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya belum pernah beristri sebelumnya;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saya sudah terbiasa bekerja mencari nafkah dengan berjualan sembako di kios milik orang tua saya, sehingga saya sudah memiliki bekal untuk menghidupi keluarga saya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308041008700001 tanggal 19 Oktober 2012 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/56/V/1994 tanggal 27 Mei 1994 yang kutipan aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-04062018-0004 tanggal 04 Juni 2018 yang kutipan aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308042605120011 tanggal 26 Juni 2018 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/KI-CS-BTM/2004 tanggal 08 Juni 2004 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atau Rujuk Nomor B-152/KUA.19.8.2/PW.01/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Ende, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] karena kami bertetangga;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami dari keponakan Pemohon ia bernama [REDACTED];
- Bahwa maksud Pemohon minta dispensasi kawin terhadap keponakannya untuk menikah karena anaknya belum cukup umur, setahu saksi keponakannya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut saat ini masih bersekolah di MAN 1 Ende kelas I;
- Bahwa sepulang sekolah atau saat libur sekolah anak Pemohon tersebut selalu bekerja membantu Pemohon dan isterinya di rumah, ia membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu dan mencuci;
- Bahwa kegiatan membantu pekerjaan rumah Pemohon sudah lama dilakukan oleh [REDACTED], dan dari keterampilan tersebut keponakan Pemohon sudah memiliki bekal dalam berumah tangga setelah menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon serta calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga keponakan Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari anak Pemohon;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan mahrom, baik mahrom karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 12 Juli 2015, sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui di mana tempay tinggalnya;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED];

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Ende, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah bibi saduara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED], ia adalah keponakan saksi juga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami dari keponakan Pemohon karena ia bernama [REDACTED];
- Bahwa maksud Pemohon minta dispensasi kawin terhadap keponakannya untuk menikah karena keponakannya belum cukup umur, setahu saksi anaknya baru berumur 15 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut saat ini masih bersekolah di MAN 1 Ende kelas I;
- Bahwa keponakan Pemohon tersebut selalu membantu Pemohon dan isterinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, menyapu dan mencuci;
- Bahwa kegiatan membantu pekerjaan rumah sudah lama dijalankan oleh keponakan Pemohon, dan dari keterampilan tersebut keponakan Pemohon sudah memiliki bekal dalam mengurus rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon serta calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan telah sepakat untuk menikah;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekatnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga keponakan Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena bukan mahrom, baik mahrom karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);
- Bahwa ayah kandung dari [REDACTED] telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 12 Juli 2015, sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui di mana tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum [REDACTED];

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas permohonannya dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri didukung dengan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon hakim telah menasihati Pemohon agar menunda rencana pernikahan keponakannya dan menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari seorang anak bernama [REDACTED] yang dimintakan dispensasi perkawinan pada perkara ini sebagaimana dibuktikan juga dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur untuk menikah;
2. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhum [REDACTED];
3. Bahwa meskipun masih dibawah umur, namun keponakan Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan (menurut syar'i) untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan keponakan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Ende Selatan Kabupaten Ende, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ende karena usia keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai seorang keponakan bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti masing-masing:

- **Bukti P.2** berupa kutipan Akta Nikah Nomor 84/56/V/1994 tanggal 27 Mei 1994 yang kutipan aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P.2 menerangkan bahwa [REDACTED] adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 Mei 1994, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik;

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti P.3** berupa kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-04062018-0004 tanggal 04 Juni 2018 yang kutipan aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P.3 menerangkan bahwa ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015, dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik;
- **Bukti P.4** berupa Kartu Keluarga Nomor 5308042605120011 tanggal 25 Juni 2018 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P.4 menerangkan bahwa [REDACTED] dan adiknya [REDACTED] saat ini diasuh dan termasuk dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik;
- **Bukti P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 480/KI-CS-BTM/2004 tanggal 08 Juni 2004 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, telah dinasegelen dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti P.5 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2004 telah lahir [REDACTED] anak kedua dari suami istri [REDACTED], dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik;

Oleh karena bukti P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa dalam perkawinan yang sah [REDACTED] dikaruniai anak bernama [REDACTED] yang lahir tanggal 18 Maret 2004 atau saat ini berumur 15 tahun, sehingga terbukti pula bahwa keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa meskipun masih dibawah umur, namun keponakan Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa keponakan Pemohon secara mental telah dewasa untuk berumah tangga, saat ini ia masih bersekolah di MAN 1 Ende kelas I, namun sepulang sekolah atau saat libur sekolah keponakan Pemohon tersebut selalu ikut membantu Pemohonan untuk mengurus dan membersihkan rumah, kegiatan itu sudah lama dijalankan oleh keponakan Pemohon, dan dari keterampilan tersebut keponakan Pemohon sudah memiliki bekal dalam mengurus keluarga setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keponakan Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga, dan sudah sering bekerja membantu pekerjaan rumah tangga yang dengan ketrampilan tersebut keponakan Pemohon sudah memiliki bekal dalam menjalani kehidupan berkeluarga setelah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan (menurut syar'i) untuk melakukan pernikahan. Dan orang tua dari calon suami keponakan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa calon suami keponakan Pemohon tidak dalam sedang terikat perkawinan dengan wanita lain, keponakan Pemohon dengan calon suaminya bukan mahrom, baik mahrom karena nasab maupun karena rodlo'ah (saudara sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut syar'i untuk melakukan pernikahan;

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan keponakan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Ende Selatan Kabupaten Ende, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ende karena usia keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dan Rujuk Nomor B-152/KUA.19.8.2/PW.01/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende yang telah dinasegelen, dan dalam bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende menolak untuk melangsungkan pernikahan [REDACTED] dengan alasan calon pengantin laki-laki ([REDACTED]) masih dibawah umur yakni baru berumur 17 tahun, demikian pula calon pengantin perempuan ([REDACTED]) juga masih dibawah umur yakni baru berumur 15 tahun, dengan demikian bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga terbukti bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Ende Selatan Kabupaten Ende, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ende karena usia keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan yang sah [REDACTED] memiliki anak bernama [REDACTED] yang lahir tanggal 18 Maret 2004 atau saat ini berumur 15 tahun atau masih dibawah umur untuk menikah;
2. Bahwa [REDACTED], ayah kandung [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2015 di Ende, Pemohon adalah adik kandung [REDACTED];
3. Bahwa keponakan Pemohon secara mental sudah dewasa untuk berumah tangga, dan sudah sering bekerja membantu Pemohon mengerjakan

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



pekerjaan rumah, keponakan Pemohon sudah memiliki bekal dalam untuk mengurus rumah tangga setelah menikah;

4. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut syar'i untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan keponakan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Ende Selatan Kabupaten Ende, namun ditolak karena usia keponakan Pemohon belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pemohon selaku wali dari keponakan Pemohon bernama [REDACTED] yang masih dibawah umur untuk menikah yakni berumur 15 tahun, dan Pemohon bermaksud menikahkannya namun keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur untuk menikah sesuai yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas bahwa ternyata antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak adalah halangan menurut syar'i untuk menikah, karena keponakan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, bukan mahrom karena nasab, hubungan darah, dan juga bukan mahrom karena sesusuan (rodlo'ah), dan hubungan lainnya yang dilarang syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, meskipun keponaka Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan undang-undang untuk menikah, namun secara mental telah dewasa untuk menikah, telah siap untuk membina rumah tangga dan telah siap menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mempertimbangkan dalil syar'i dalam hadits sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ النِّبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَسُنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّنَمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Jamaah]

Dalil tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa keponakan Pemohon tersebut dan calon suaminya telah sedemikian dekatnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga keponakan Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan, kondisi tersebut perlu segera dihentikan dengan cara menikahkannya sesuai syariat agama Islam, agar keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak terus terusan melakukan perbuatan zina dan mafsadat yang lebih besar lainnya yang dilarang syar'i, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum point 2 agar pengadilan memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon untuk menikah, patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan pria bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana petitum point 2 telah dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende sebagaimana bukti P.6 tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabilul Awal 1441 Hijriah, oleh **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Rahmatullah, SHI.

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp100.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah **Rp196.000,00** (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)